



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 5 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Putra Arista Pratama

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 14.23 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Putra Arista Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Pemohon, bisa dengar suara kita di sini?

2. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [00:43]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]

Baik kita mulai, ya.

4. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [00:44]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, yang hadir secara daring siapa itu?

6. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [01:16]

Saya Pemohon sendiri, atas nama Putra Arista Pratama L.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Putra Arista Pratama?

8. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [01:24]

Ya, betul.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Baik.

Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

10. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [01:29]

Belum pernah, baru pertama kali.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Belum pernah. Kalau belum pernah perlu saya sampaikan bahwa kita sekarang agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan pertama. Nanti pemeriksaan pendahuluan ada dua kali, ini pemeriksaan pendahuluan yang pertama.

Pada pemeriksaan pendahuluan yang pertama, Pemohon nanti menyampaikan secara garis besar pokok-pokok Permohonannya. Petitumnya dibaca secara utuh. Setelah itu, nanti kita (Majelis Panel), kita bertiga, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan saya Arief Hidayat, akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masukan/saran dalam rangka memperbaiki Permohonan ini supaya Permohonan ini bisa lebih baik, lebih sempurna. Tetapi kalau Saudara menganggap Permohonannya sudah baik, sudah sempurna, tidak diperbaiki juga tidak jadi masalah karena itu hak Saudara untuk menerima masukan perbaikan atau tidak, ya, tidak mengurangi arti Permohonan itu, tapi nanti Mahkamah yang akan menilai. Tapi kalau mau diperbaiki sesuai saran, itu juga baik sekali, karena untuk menyempurnakan Permohonan ini, ya.

Waktunya jadi agendanya dua, silakan Saudara nyampaikan Permohonannya. Permohonan secara tertulis sudah di kami terima dan kami pelajari, sehingga kami sudah membaca dengan cermat, ya. Oleh karena itu, bisa memberikan masukan/saran. Jadi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.

Saya persilakan Saudara Putra.

12. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [03:31]

Ya, baik, Yang Mulia.

Saya akan langsung bacakan Permohonannya saja atau dibacakan keseluruhan Permohonan jadi, Yang Mulia?

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Pokok-pokoknya saja.

14. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [03:38]

Pokoknya saja, ya, baik.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Kita sudah membaca, mempelajari.
Ya, silakan.

16. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [03:43]

Ya. Jadi, saya langsung ke Alasan Permohonannya saja, Yang Mulia, Positanya. Saya ... identitas Pemohon, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dibuktikan oleh Bukti P-5, yang merupakan sarjana lulusan teknik elektro dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dibuktikan oleh Bukti P-4 dengan gelar sarjana teknik. Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal karena ketentuan Pasal 48 poin 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 14 ayat (2) poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mensyaratkan pendidikan minimal sarjana di bidang tertentu yaitu pangan, kimia, biologi dan industri, biologi, atau farmasi. Dibuktikan oleh Bukti P-1 dan P-2.

Kedudukan Pemohon yang dirugikan dalam ketentuan pasal tersebut adalah hanya lulusan tertentu yang diakui untuk menjadi auditor halal. Padahal gelar yang dimiliki oleh Pemohon setara dengan gelar teknik industri, sehingga membatasi hak Pemohon secara tidak proporsional. Argumentasi hukumnya patut ketidaksesuaian pasal yang dipermasalahkan dengan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 48 poin c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 14 ayat (2) poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini membatasi hanya lulusan dari lulusan tertentu yang menciptakan diskriminasi yang tidak beralasan terhadap lulusan sajana dari bidang lain. Termasuk hal ini merupakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Poin selanjutnya adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dengan membatasi bidang pendidikan untuk menjadi auditor halal, pemerintah telah menciptakan hambatan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, khusus di bidang yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Poin kedua, asas nondiskriminasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1995 menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Diskriminasi dalam (ucapan tidak terdengar jelas) diatur Pasal 48 poin 9 bertentangan dengan semangat

(ucapan tidak terdengar jelas) eksklusif dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin ketiga adalah inkonstitusi ... inkonsistensi dalam pengaturan auditor dan penyelia halal. Perbedaan kualifikasi pendidikan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (ucapan tidak terdengar jelas) halal bagi auditor internal di pelaku usaha tidak dipersyaratkan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditentukan untuk auditor halal. Padahal penyelia halal bertugas memastikan kualitas produksi halal secara internal yang merupakan salah satu landasan utama (ucapan tidak terdengar jelas) auditor halal.

Poin selanjutnya adalah peran yang saling berkaitan. Auditor halal yang berfungsi sebagai auditor eksternal di lembaga produk halal memerlukan kolaborasi dengan ... dengan penyelia halal dalam proses penilaian. Namun pengaturan kualifikasi (ucapan tidak terdengar jelas) mengabaikan fakta bahwa fungsi penyelia halal seringkali lebih teknis dan langsung berkaitan dengan proses produksi. Soal situasi ini juga menciptakan ketidakseimbangan dalam menegakkan (ucapan tidak terdengar jelas) halal.

Poin selanjutnya adalah keterbatasan di bidang (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak relevan, (ucapan tidak terdengar jelas) juga mengesampingkan kemampuan individu dari bidang lain yang memiliki kompetensi teknis dan analisis yang setara. Misalnya, saya adalah lulusan teknik elektro yang memiliki gelar S.T., juga mampu memahami dan menerapkan prosedur teknis yang relevan dengan produksi halal, tetapi tidak diakui berdasarkan ketentuan yang ada.

Empat. Kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) karena hak untuk memperoleh pekerjaan layak sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terhambat akibat pembatasan kualifikasi pendidikan.

Poin selanjutnya adalah kesetaraan di hadapan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 tidak dipenuhi, karena gelar sarjana teknik elektro (ucapan tidak terdengar jelas) tidak diperlakukan berbeda.

Relevansi teori keadilan dan nondiskriminasi. Teori keadilan John Rawls, kebijakan yang diskriminatif tidak sejalan dengan konsep keadilan distributif yang menuntut perlakuan adil terhadap semua individu berdasarkan potensi dan kemampuan mereka, bukan semata-mata bidang studi mereka.

Poin selanjutnya adalah poin prinsip nondiskriminasi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Setiap individu berhak atas kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Ketentuan ini membatasi kualifikasi pendidikan bertentangan dengan prinsip ini.

Poin 6 konteks ekonomi dan lapangan kerja Indonesia (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:57]

Ya, dipersingkat.

18. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [08:00]

Oke. Langsung di Petitemnya saja. Petitemnya (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Ya, silakan.

20. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [08:04]

Oke. Saya ... Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 48 poin 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 14 ayat (2) poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Poin c. Mengubah pan ... bunyi Pasal 14 ayat ... ayat (2) poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi, berpendidikan paling rendah sarjana Strata 1, tanpa membatasi bidang studi.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:52]

Baik. Terima kasih.

Sekarang agenda kedua, tolong dicatat saran/masukan dari Hakim. Tapi kalau Anda tidak bisa mengikuti untuk mencatat, maka Anda bisa membuka web-nya, ada rekaman, Risalah Persidangan ini, ya.

22. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [09:13]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny terlebih dahulu, nanti Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, Anggota Panel.

Saudara Pemohon, ini panggilannya siapa nih? Putra atau Aris (...)

25. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [09:37]

Putra, Putra.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Putra, ya?

27. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [09:39]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:40]

Saudara Putra, tadi sudah menyampaikan bahwa baru pertama kali ini beracara di MK, ya. Saudara tidak bisa langsung ke MK ini kenapa? Banjir di sana, ya?

29. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [09:48]

Ya, lagi ada banjir di sini soalnya, enggak bisa ke situ.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:51]

Oh, ya, sudah, bisa dimaklumi, ya. Mudah-mudahan nanti pada waktu sidang perbaikan, Saudara bisa hadir, ya, langsung ke MK.

31. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [09:58]

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:00]

Pertama begini, yang Saudara harus pelajari itu nanti adalah Peraturan MK 2/2021. Bisa dengar, ya, suaranya, ya? Bisa ditangkap?

33. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [10:10]

Bisa, bisa.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]

Itu dipelajari betul mengenai hal-hal yang terkait dengan sistematika dalam penga ... pengajuan pengujian undang-undang, ya, PMK 2/2021. Termasuk nanti juga diperhatikan beberapa hal yang menyangkut putusan-putusan MK, terutama putusan yang mengabulkan, ya, untuk bisa mempelajari bagaimana sebetulnya terkait dengan format atau sistematika dalam pengajuan pengujian undang-undang itu, ya. Itu penting.

Yang pertama, saya akan memulai dari hal terdepan dulu, yaitu soal perihal. Yang Saudara mohonkan pengujian ini kan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang 6/2023, ya. Kebetulan di Undang-Undang 6/2023 ini kan salah satu yang diubah karena menggunakan metode omnibus, ya, itu adalah Undang-Undang mengenai Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, cara menulisnya terkait dengan undang-undang yang menggunakan metode omnibus ini memang agak beda, ya, agak beda dengan undang-undang yang lazimnya itu. Karena ini kalau dibuat ... ditulis begini susah dicari nanti, di angka berapa yang Saudara mohonkan pengujian ini. Jadi, nanti Saudara perhatikan bahwa yang Saudara mohonkan pengujian ini sebetulnya ... ya, nanti bisa didengar, ya, kalau sekarang belum bisa Anda ... apa ... tulis karena tidak ada langsung di ... apa namanya ... persidangan secara daring, ya. Jadi, Saudara bisa nanti di ... apa namanya ... diikuti persis, ya, di dalam lamannya YouTube MK, ya.

Pertama cara nulisnya begini, Saudara Putra, ya. Karena yang Saudara mohonkan itu sebetulnya adalah pada Pasal 14, ya, Pasal 14 ayat (2) huruf c, ya, yang sudah diubah ini, diubah di mana? Di Pasal 48 angka 9. Jadi cara nulisnya itu nanti Pasal 14 ayat (2) huruf c, ya, dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6/2023, ya. Karena itu menyangkut Undang-Undang Cipta kerja. Nanti nyarinya gampang ini karena bagaimana pun juga Permohonan Saudara itu di-upload, sehingga semua orang akan bisa mengikuti perkembangan permohonan-permohonan yang diajukan ke MK, ya.

Dengan demikian, kalau Saudara bisa menunjukkan persis di mana letaknya, enak orang membacanya mudah. Kalau melihat perihal Saudara itu, susah dicari ini, ya, perihalnya nanti disesuaikan dengan ...

apa ... putusan-putusan MK sudah banyak sekali itu, mengenai penulisan metode omnibus itu untuk penyebutannya, ya, jadi seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi.

Oleh karena itu, terkait dengan yang Pasal 14 ayat (2), jangan pakai poin, ya, tapi angka kalau dia berkaitan dengan omnibus angka, ya, yang Saudara munculkan di pasal juncto-nya Pasal 14 ayat (2) poin c, itu tidak ada lagi itu, sudah diganti, ya. Ini kan Saudara juncto-kan nih, juncto Pasal 14 ayat (2) poin c Undang-Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, itu sudah berubah, seluruh pasal itu sudah berubah di dalam Pasal 48 angka 9 itu. Jadi itu poinnya di situ yang dipakai nanti, ya. Jangan kemudian merujuk ke ... apa namanya ... ke-juncto-kan kepada yang sudah diubah. Jadi biar tidak membingungkan, bisa dipahami, ya itu, ya. Karena Saudara posisinya di jauh, jadi kita harus ngulang-ngulang ini, tetapi saya tidak akan ngulang terlalu banyak, Saudara bisa ikuti lagi nanti di dalam laman YouTube MK.

Jadi seperti itu, ya, Saudara Putra. Kalau soal identitas, ini cukup nanti Saudara sebutkan nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja, ya, nanti yang lain-lain itu, Saudara ... apa namanya ... kalau nomor hp segala macam itu, nanti Saudara dengan Kepaniteraan. Jadi itu saja bagian depan identitas.

Kemudian selanjutnya, di bagian pokoknya, dari pengajuan Permohonan, itu ada 4 poin, Anda sudah masukkan ini sebetulnya Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan/Posita, dan kemudian Petitum. Ini Saudara sudah munculkan, ya. Ini Saudara bikin sendiri, ya, Permohonan?

35. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [14:56]

Ya, bikin sendiri, bikin sendiri, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:58]

Saudara bikin sendiri, Saudara karyawan swasta di mana nih?

37. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [15:02]

Saya di PT (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia, perusahaan bergerak di bidang (ucapan tidak terdengar jelas) halal, konsultan.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:08]

Oh, konsultan produk halal di sana?

39. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [15:09]

Ya, betul.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:14]

Saudara sarjana hukum juga?

41. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [15:15]

Belum, belum, lagi ambil S-2 hukum.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]

Saudara teknik, ya, tadi?

43. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [15:19]

Teknik elektro, betul teknik elektro.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:20]

Sarjana teknik, ya. Ya, baik. Artinya sudah cukup baik Saudara formatnya sudah okelah, sudah ada Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Posita, dan Petitum. Isinya yang perlu Saudara perhatikan.

Kalau di bagian Kewenangan Mahkamah, saya lihat Anda ringkas ini dibikinnya ringkas oke Anda ada masalah ini gaya penulisan saja, tetapi nanti di bagian ujungnya itu disesuaikan, sekali lagi, ya, karena Saudara mohonkan ini sekali lagi adalah Pasal 14 ayat (2) huruf c, ya, ini adanya di dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang 6/2023, itu seperti itu, yang Saudara mohonkan. Terhadap apa Saudara mohonkan pengujian ini? Saudara mohonkan pengujiannya ini adalah terhadap Pasal 27 ayat (1) dan 27 ayat (2), itu batu ujinya yang Saudara gunakan, seperti itu, ya. Oleh karena itu, kemudian Saudara simpulkan Mahkamah berwenang, hanya perlu diperbaiki saja nanti bagian ujungnya di huruf b halaman 2 itu, Permohonan Saudara, ya.

Kemudian masuk Kedudukan Hukum, ini Kedudukan Hukum ini yang perlu Saudara ... apa namanya ... uraikan dengan elaboratif, ya. Satu, Kedudukan Hukum ini isinya sebetulnya hanya dua hal pokok, menyangkut kualifikasi Pemohon, Saudara perseorangan Warga Negara Indonesia, kemudian yang berikutnya adalah uraian mengenai salah satu kerugian hak konstitusional itu. Syarat kerugian hak konstitusional ini yang poin pokoknya yang Anda belum uraikan karena di halaman 4 saya lihat sangat minim sekali uraian soal salah satu kerugian hak

konstitusional itu. Saudara sudah mencantumkan lima syarat itu. Tetapi kemudian, terkait dengan lima syarat ini Saudara tidak uraikan.

Pertama, Saudara harus jelaskan, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, itu dulu. Apakah sama hak itu dengan batu uji yang Saudara gunakan? Harus Anda uraikan. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan, menurut anggapan Saudara, karena berlakunya Pasal 14 ayat (2) huruf c itu, benar enggak itu? Hak yang Saudara apa ... diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma itu, itu harus Saudara jelaskan itu. Kemudian penjelasan soal itu harus kemudian berkaitan dengan apakah kerugian yang Saudara sebutkan tadi itu sifatnya spesifik, khusus, dan aktual, atau potensial? Ini yang Saudara jelaskan. Ini kan kaitannya isunya sebenarnya sederhana sekali. Anda maunya semua sarjana apapun itu bisa menjadi auditor halal, kan begitu maunya Saudara, ya?

45. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [22:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:09]

Nah, ini yang harus Saudara jelaskan, benar enggak ini? Kemudian pokoknya sarjana apapun itu kalau kemudian tidak diperbolehkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang Saudara harus jelaskan di dalam uraian Kedudukan Hukum ini ya sebagai perseorangan. Nah, ini kurang uraian-uraian soal ini, termasuk kemudian tidak ada kejelasan berkaitan dengan uraian. Benar enggak ini, ada hubungan sebab-akibatnya antara anggapan yang kerugian yang Saudara jelaskan tadi dengan berlakunya norma ini, ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Kalau tidak ada hubungannya, ya, enggak bisa kemudian kita melihat ada persoalan kerugian hak konstitusional di situ.

Kemudian Saudara harus tambahkan pula pada bagian akhirnya seperti seakan-akan kesimpulan di bagian Legal Standing itu adalah kalau ini kemudian ada anggapan kerugian, dikabulkan oleh Mahkamah dengan penilaian Mahkamah tadi, kalau ini kerugiannya adalah bersifat aktual, maka dia tidak lagi terjadi, kalau memang ada begitu. Tetapi kemudian kalau dia potensial, tidak akan terjadi ... tidak akan terjadi.

Lah uraian ini harus Saudara munculkan, ya, di dalam bagian uraian Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita lihat ini apa sebetulnya bentuk kerugian dari Saudara ini dengan berlakunya norma tersebut, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah bagian Posita (Alasan Permohonan). Alasan Permohonan ini sekali lagi poinnya tadi saya sudah jelaskan bahwa itu hanya satu hal itu yang Saudara mohonkan kalau

dibaca dari Permohonan ini, Anda harus bisa membuat argumentasi yang sangat baiklah di situ, ya, kukuh, jelas, apa sih sebetulnya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar kalau Saudara kemudian mempertentangkannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2)? Di mana letak persoalan konsionalitasnya di situ dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2)? Apakah ada persoalan norma ini dengan Pasal 27 ayat (1)? Apakah itu soal kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan? Ataukah kemudian dengan ayat (2), ya, terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Nah, uraian yang ini yang pokok, ya. Kalau tidak ada uraian ini, ya, kita tidak bisa melihat ada persoalan konstitusionalitas norma berkaitan dengan berlakunya norma yang Saudara mohonkan pengujian ini, ya. Ini Saudara harus bangun argumentasinya di situ. Benar enggak ini?

Kemudian ... apa namanya ... yang Saudara mohonkan itu bahwa tidak perlu ada pembatasan, sarjana apa pun itu boleh kemudian menjadi ... apa namanya ... mengajukan diri sebagai auditor halal, seperti itu, ya. Sementara di dalam undang-undang ini, dia memberikan pembatasan yang bisa kemudian mengajukan diri sebagai salah satu syarat auditor halal itu pendidikannya dibatasi di situ. Nah, ini Saudara bangun argumentasi ini di dalam uraian bagian Posita ini, ya. Kalau tidak ada uraian ini, ya, sulit kita kemudian menilai ada persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang Saudara tidak jelaskan.

Silakan Saudara pakai doktrin misalnya berkaitan dengan ... apa ... nondiskriminasi dan sebagainya, tetapi Saudara harus perhatikan juga Pasal 28J mengenai pembatasan hak asasi manusia juga yang bisa dilakukan dengan undang-undang di situ. Ini yang tidak ada uraian ini. Sehingga, ketika kemudian uraian ini tidak ada, muncul ke Petitum yang seperti ini, agak tidak connect di situ, ya. Tidak ada hubungannya kemudian dengan Petitum ini kalau tidak ada uraian soal alasan di dalam Posita itu, ya.

Oleh karena itu, di bagian Petitum ini, ketika sudah terdapat uraian cukup kuat di dalam bagian Posita, silakan Saudara kemudian mau memohonnya apa di situ. Apakah minta kemudian dinyatakan bertentangan, apakah minta bersyarat, ya, tergantung pada Posita yang Saudara bangun, ya. Argumentasinya kuat atau tidak.

Kalau di bagian Petitum ini Saudara minta dihilangkan sama sekali, ya, kan begitu, dihilangkan sama sekali untuk bagian B-nya.

Kemudian di bagian C-nya atau huruf C-nya, ini tidak ada lagi pasalnya ini yang Saudara minta diubah bunyinya tanpa pembatasan itu. Karena yang huruf C ini memang tidak ... sudah diubah, ya, sudah diubah dengan Undang-Undang Ciptaker itu. Nanti Saudara coba cocokkan nanti, sudah diubah ini undang-undangnya, ya. Yang dipakai adalah yang ... apa namanya ... poin B-nya, poin B-nya Anda mintanya apa? Apakah mintanya sama sekali tidak ada atau dihilangkan sama

sekali, ya? Atau Anda mintanya ini ada syarat tertentu? Silakan itu terserah kepada Saudara, ya.

Oleh karena itu, kalau melihat Permohonan Saudara ini, masih banyak yang harus di ... apa namanya ... diperbaiki, ya. Oleh karena perbaikannya cukup banyak, ya, silakan Saudara pertimbangkan lagi nanti, bagaimana menyusunnya supaya sesuai dengan isian pada masing-masing format yang ada itu. Terutama pada bagian Legal Standing, kemudian Posita, dan Petitumnya. Itu yang pokok-pokok di situ, ya.

Saya kira itu dari saya yang menjadi ... apa ... saran-saran untuk perbaikan dari Permohonan Saudara. Mau dipakai atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara. Begitu, ya, Saudara Putra, ya.

47. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [23:42]

Ya, baik.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:42]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:45]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon Saudara Putra, ya, ini kalau saya lihat ijazah dengan KTP-nya dan juga Permohonan, ada huruf L, L itu apa nih? Putra Arista Pratama L.

51. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:20]

L itu sebetulnya itu, Pak, panjang dari Lestari, tapi enggak diperpanjang di KK, di kartu keluarga dan akta lahir enggak ada pepanjangnya. Jadi hanya L saja.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:31]

Hanya L saja, ya?

53. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:32]

Ya, betul.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:32]

Saya lihat di ijazahnya kok tidak ada L-nya?

55. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:36]

Ya, itu memang ada perbeda di ijazahnya, tapi saya sudah dapat keterangan pengadilan yang menyatakan bahwa itu sama, Putra Arista Pratama dan Putra Arista Pratama L itu orang yang sama, sudah ada ketetapan pengadilan.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:45]

Ya, mudah-mudahan tidak jadi masalah mencari kerja atau mungkin suatu ketika jadi calon kepala daerah namanya beda antara KTP dan ijazah.

57. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:55]

Aman, Yang Mulia, aman.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:56]

Aman, ya?

59. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:58]

Aman, aman.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:58]

Yang kedua, Putra ini serjana teknik, ya, ST ini?

61. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:00]

Betul, teknik.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:02]

Teknik apa ini?

63. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [24:02]

Elektro.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:06]

Elektro, ini kan syarat sini kan juga serjana teknik.

65. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:11]

Ya, tapi serjana teknik yang dimaksud itu dikualifikasi teknik industri, bukan elektro, pahala gelarnya sama-sama teknik, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:18]

Oh, gitu.

67. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:19]

Ya, jadikan sebetulnya (...)

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:19]

Jadi teknik yang dimaksudkan di undang-undang ini teknik industri?

69. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:24]

Ya, betul.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:25]

Sementara Putra ini teknik elektro?

71. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:28]

Ya, betul.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:29]

Karena itu Putra ingin hilangkan, cukup serjana S1, ya?

73. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:34]

Ya, betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:36]

Kenapa enggak ditambahkan saja teknik elektro, misalnya?

75. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:39]

Enggak, karena di lapangan banyak kondisi, misalnya, Pak, jadi misalnya, Yang Mulia, jadi ada serjana pendidikan biologi, di undang-undang itu biologi, tapi enggak bisa dia jadi auditor. Banyak yang kesnya kayak gitu, makanya daripada saya ambil simple, ya, mending dihapus saja serjana teknik, serjana starta 1 saja, tidak ada batasan kualifikasi.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:58]

Oke. Sudah, sudah tangkap, Putra. Nah, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, ya, itu tolong dicermati, supaya dalam perihal itu sudah langsung ditulis pengujian materiil Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang 6 Tahun 2023 dan seterusnya, ya. Jadi mulai dari perihal itu juga sudah ada.

Yang kedua, jangan lupa ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya.

77. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [26:32]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:33]

Itu nanti di dalam perihal sudah ada, nanti sampai di Petitumnya juga ditambahkan, ya. Ini penting karena apa? Kalau saya cermati di dalam Petitumnya ini, seolah-olah ini ada satu norma dihapus, yang satunya kemudian dihilangkan, ya. Cukup sarjana, ya, maunya gitu kalau tidak salah, ya.

79. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [25:58]

Ya, betul hanya itu saja di hapus (...)

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:58]

Padahal normanya ini sama sebenarnya karena sudah dirubah, gitu. Ya, nanti coba dipikirkan kembali, supaya Permohonan ini nanti sesuai dengan kaidah. Karena kita tahu ada sejak Undang-Undang Omnibus Law, ini kan ada beberapa varian ya dalam penulisan. Ada Undang-Undang Omnibus Law terkait Cipta Kerja yang diajukan

sekarang, ada juga yang terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi ada juga yang lebih khusus lagi Undang-Undang Kesehatan, kalau dia mencabut, ya. Dia mencabut undang-undang yang lama. Nah, itu tidak ... tidak susah untuk menulisnya. Tapi kalau Undang-Undang Omnibus Law ini, ini penulisannya tadi seperti yang diberi masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, supaya dicermati, ya.

Yang kedua, tadi terkait dengan ... apa ... Kewenangan Mahkamah, tadi Yang Mulia Prof. Enny, sudah menanggapi juga, bahwa ini kan dibuat ringkasan, ya. Nanti kalau Saudara Putra ada waktu, baca-baca juga permohonan yang lain, ya. Biasanya dalam kewenangan Mahkamah itu ada sistematikanya, ya ... bukan sistematika, tapi secara hierarkis. Itu Undang-Undang Dasar, Pasal 24 dulu, ya, ayat (2), kemudian Pasal 24C, kemudian ini bisa juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman duluan, terserah, ada yang dahulukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK. Tetapi, nanti disebutkan perubahan yang terakhirnya undang-undang itu, ya. Nanti makanya baca-baca juga permohonan di ... buka di laman MK itu banyak itu contoh-contoh permohonan yang bagus-bagus, ya, supaya bisa diikuti. Undang-Undang MK kan sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7/2020, ya. Kemudian nanti ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian terakhir nanti ada Peraturan Mahkamah Konstitusi, PMK 2/2021, yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu supaya nanti di ... ya, ini diusulkan silakan mau diikuti atau tidak, ya. Tapi untuk kebaikan kualitas Permohonan, saya kira juga perlu dipertimbangkan untuk diikuti.

Kemudian tadi soal Kedudukan Hukum Pemohon juga sudah diberi masukan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Hanya nanti sistematika nanti tolong dilihat, ya.

Ini ada Alasan Permohonan, ya, kemudian ada poin empatnya argumentasi hukumnya, ya. Itu kan di dalam sistematika tidak perlu itu nanti itu semua dielaborasi di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, tidak ada ini sistematika in. Sehingga kalau kita lihat Petitemnya ini ada poin 5, ya. Biasa kalau di dalam sistematika cukup 4. 4 itu nanti Petitem, ya. Nanti hal-hal lain bisa diapa ... diperkaya nanti. Kalau Saudara Putra punya teman yang bisa membantu menyusun ini bagus juga, ya, karena tidak mudah memang mengajukan permohonan.

Ini soal teknis penulisan misalnya. Penulisan *pasal*, ya, di dalam Undang-Undang Dasar ... di dalam permohonan ini. Itu *P*-nya besar, ini saya ambil contoh di halaman 4, ya. "Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi." Nah itu *P*-nya harus besar. Kemudian ayat itu ada dalam kurungnya, ya. Ini contoh saja karena saya cermati ini ada yang huruf besar, *P* besar, tapi kebanyakan saya lihat disini justru *P*-nya kecil, ya. Ini supaya nanti disesuaikan supaya ada konsistensinya saja.

Nah, kemudian nanti coba dicermati di dalam Petitumnya juga. Ini apakah ini, pasalnya ini yang dimaksudkan dua ... dua hal yang berbeda? Karena yang petitum poin b-nya ini ... ini biasanya angka 1, ya. Bukan huruf, tapi angka. Jadi, angka 1 itu mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal ini misalnya, ya. Ini kan sebenarnya yang dimaksudkan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dengan sendirinya norma itu hilang. Kira-kira dampaknya apa kalau ini ... kalau dihilangkan? Sementara kalau misalnya Pasal 48 ini dia mengganti yang pasal ini misalnya, lalu hilanglah norma itu nanti. Coba dipikirkan kira-kira kalau hilang seperti apa?

Nah, kemudian kalau di poin c yang harusnya angka 3 ini, ini kan tanpa membatasi bidang studi, ya. Jadi semua serjana apapun, ya. Nah, itu mungkin Anda tinggal meminta supaya di bertentangan secara bersyarat misalnya hanya strata S1 misalnya. Jadi ini kadang-kadang kan bahasa lisan atau percakapan, kemudian dituangkan di sini. Itu ada standar penulisannya, ya.

Kemudian ini ada memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. Ini dua kali tertulis ini, ya. Itu nanti yang kedua itu dihapus, bahkan setelah di ini kayaknya a, ini, ya, atau maksudnya e, saya enggak tahu ini. Tapi yang pasti pakai angka nanti, ya, angka 1, angka 2 untuk Petitumnya. Nah, ini ada tertulis dua kali itu nanti dihapus. Kemudian atau apabila Mahkamah berko ... itu dia alinea tersendiri, jadi bukan angka berikutnya, ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di MK ini supaya Saudara Putra bisa mengikutinya, ya.

Nah, kemudian karena ini Saudara mau menghilangkan, ini tentu perlu ada penguatan kepada Mahkamah kenapa ini harus dihilangkan, ya. Kan sebenarnya Saudara Putra memikirkan juga untuk serjana yang lain kan supaya bisa terlibat di sini. Tapi ini kan sebenarnya di undang-undang ini coba dicermati naskah akademiknya, itu kan ada atau dalam percakapan di risalah rapatnya. Kenapa harus ada kualifikasi sarjana tertentu? Nah, itu penting, ya, kan sekarang minta Mahkamah menghapuskan. Alasannya apa? Walaupun di sini sudah dinyatakan ... ada alasan-alasan ini. Tapi kalau saya cermati ini belum kuat nih, belum bisa meyakinkan Hakim, karena nanti yang putusan ini sembilan Hakim. Ya, Putra, ya?

81. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [34:04]

Baik, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:05]

Supaya diperkuat alasan filosofis, sosiologis, juridis misalnya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Saya kira sementara dari saya,

Yang Mulia, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic.
Bisa dimengerti, ya, Pak ... Mas Putra?

84. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [34:28]

Bisa, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:29]

Ya, saya tidak perlu menambahkan, saya hanya mau memberikan garis bawah yang harus diperhatikan. Tapi ada satu hal. Saudara coba nanti baca Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-XXII/2024, ya. Saya ulangi, Perkara 35/PUU-XXII/2024, khususnya paragraf 3.10.13, ya. Di situ intinya adalah persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan, kalau berbeda, ada pembatasan, itu bukan merupakan hal yang bersifat diskriminatif. Padahal Anda di sini isu utamanya adalah pasal itu, Pasal 48 angka 9 Undang-Undang 6 Tahun 2023 itu adalah pasal yang diskriminatif, sehingga tidak memberikan rasa keadilan. Kan itu kan intinya, kan?

86. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [35:48]

Ya. Betul, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:49]

Hal itu Mahkamah sudah pernah memutuskan, bahwa persyaratan-persyaratan yang berbeda untuk memperoleh pekerjaan atau mendapat pekerjaan, itu bukan merupakan hal yang bersifat diskriminatif, sudah ada putusan ini. Coba nanti dibahas, ya, dibaca, supaya Anda bisa menggugurkan apa yang sudah diputus ini. Ada penemuan baru, atau teori baru, atau apa yang bisa mendasari supaya kalau menurut Anda ini diskriminatif, gitu, ya.

88. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [36:27]

Baik. Izin, Yang Mulia. Boleh menjelaskan sedikit di ... di poin yang di halaman 5 di poin yang inkonsistensi itu, sudah saya jelaskan secara singkat sebetulnya.

Jadi, di undang-undang yang ... Undang-Undang 33 Tahun 2014 itu ada inkonsistensi. Jadi, di undang-undang (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:40]

Ya, itu silakan saja, silakan. Silakan, nanti. Tapi ada putusan Mahkamah itu, coba tolong dipelajari, ya.

90. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [36:50]

Baik, baik.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:51]

Ya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Anda harus mempelajari objek Permohonannya. Itu tadi saran dari Prof. Enny dan Pak Daniel Yusmic, sudah berkaitan dengan itu. Kalau ... oleh karena itu, Anda harus memperbaiki cara penulisan pasal ini.

Kemudian, yang berikutnya, menuliskan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujiannya.

Terus kemudian, memperbaiki sistematika Permohonan, ya, nanti menyangkut juga peraturan yang member ... memberikan dasar kewenangan Mahkamah.

Kemudian, juga menguraikan, apa sih kerugian konstitusional Anda yang dialami itu aktual, atau potensial, atau bagaimana? Nanti silakan diuraikan di Legal Standing-nya. Itu pokok-pokok yang harus dipelajari.

Dari saya itu saja, hanya menambahkan itu atau menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan karena prinsipnya adalah sama.

Ada yang mau disampaikan, Mas Putra?

92. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [38:09]

Kalau saya sudah cukup sih, sudah. Nanti tinggal saya perbaiki Permohonannya lagi. Ya, baik.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:13]

Dari Prof. Enny masih ada lagi. Silakan, Prof.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:17]

Saya tambahkan sedikit, Saudara Putra. Karena tadi ada yang kelewatan sedikit.

Jadi, memang membaca undang-undang dengan metode omnibus ini memang agak rumitlah, gitu, ya. Saya kira agak rumit, Saudara ... sehingga Saudara ketemu hal-hal yang sudah enggak ada itu Saudara munculkan lagi. Terlebih lagi, nanti karena ini menyangkut objek Permohonan, Saudara nanti membacanya memang harus menyandingkan dua-duanya, Undang-Undang Ciptaker yang mengubah jaminan produk halal, termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halalnya. Kenapa? Kemudian, di dalam Pasal 14 yang menyangkut syarat auditor halal itu, itu tidak bisa lepas dari kemudian Pasal 15-nya. Kenapa dalam syarat itu kemudian di dalam Pasal 15-nya itu ditentukan ada tugasnya di situ? Apa sih tugas dari auditor halal itu? Lha, tugas-tugasnya itu harus dipelajari semua, gitu, supaya nyambung atau tidak dengan Pasal 14-nya, saling berkaitan, ya. Silakan Saudara perhatikan nanti dengan saksama ketika memahami sebuah norma.

Begitu, ya, Saudara Putra, ya. Terima kasih.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:20]

Ya, terima kasih, Prof. Enny.

Pak Daniel, ada cukup? Dari Pak Daniel sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Ada yang mau disampaikan, Pak Putra? Cukup, ya?

96. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [39:31]

Sudah, sudah, cukup, sudah.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:31]

Cukup. Baik.

Jadi, Saudara dipersilakan untuk memperbaiki Permohonannya. Atau kalau Saudara juga tidak memperbaiki, juga tidak menjadi persoalan. Tapi sesuai dengan undang-undang, kita bertiga memang diberi kewajiban untuk memberikan saran, tapi hak Saudara akan memperbaiki atau tidak. Batas waktu perbaikannya, Selasa, 18 Maret tahun 2025. Ya, jadi Selasa paling lambat, Selasa, 18 Maret tahun 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi. Baik softcopy maupun hardcopy-nya sudah harus diserahkan pada saat itu. Ya, selewat itu dianggap tidak ada perbaikan permohonan. Kemudian agenda jadwal sidang perbaikan permohonan, pendahuluan yang kedua nanti akan diagendakan oleh Kepaniteraan. Saudara tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan Mahkamah. Gitu Pak Putra?

98. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [40:052]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Ya, jadi terakhir Selasa, 18 Maret tahun 2025 pada jam kerja, ya?

100. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [41:00]

Baik.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:01]

Ya, terima kasih kalau begitu. Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

102. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [41:06]

Berarti perbaikannya di-upload ke Simpel Mahkamah itu, ya, Yang Mulia?

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]

Ya, tapi anu, hardcopy maupun softcopy-nya harus sudah diterima Selasa, 18 Maret 2025.

104. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [41:19]

Oh, baik, baik, baik.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]

Ya, baik. Cukup, ya?

106. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA L [41:22]

Cukup.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:23]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 5 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

